



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2010, dipandang perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Pembantu Bupati.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Bengkayang.

13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
14. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang;
15. Lembaga Lainnya adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah karena amanat Undang Undang Republik Indonesia.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta turut berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai bagian perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kecamatan.
19. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa, dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas dan Badan.
22. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan daerah.
23. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kantor Lingkungan Hidup;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
10. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain, terdiri dari:
 1. Badan Pengelola Perbatasan;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tipe B);
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten I bidang Pemerintahan dan Hukum, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Pertanahan;

2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Subbagian Produk Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Asisten II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Perekonomian;
 - b) Subbagian Pembangunan;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Subbagian Kemasyarakatan;
 - d. Asisten III bidang Administrasi dan Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Penghubung Pemda;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Keuangan;
 2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
 3. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pengembangan Kinerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
 1. Subbagian Perundang-Undangan;
 2. Subbagian Persidangan dan Fraksi;
 3. Subbagian Alat-Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Bagian Umum, membawahi:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga;
 3. Subbagian Humas dan Protokol;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Subbagian Pengelolaan Keuangan;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan melalui Kepala Bagian Umum.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS DAERAH
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 11

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pendidikan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan menengah, pendidikan dasar dan TK, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga pelajar lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Kepangkatan dan Mutasi;
 2. Seksi Promosi dan Penilaian Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kelembagaan;
 - e. Bidang Pendidikan Dasar dan TK, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kelembagaan;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Pelajar, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Pemuda dan Olahraga Pelajar;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Dinas Kesehatan**

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga, gizi, dan sumberdaya kesehatan lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Sumberdaya Kesehatan;

- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kesehatan Khusus, Matra dan Bencana;
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - e. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans;
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi dan Peran Serta Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pekerjaan umum.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - 2. Seksi Air Baku, Danau, Waduk dan Sungai;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. Seksi Survey dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih;
 - 3. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian

Pasal 23

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Data dan Statistik Pertanian;
 3. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - e. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 27

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- c. Bidang Kehutanan, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
- d. Bidang Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan;
- e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan Perkebunan;
- f. Bidang Perlindungan, membawahi:
 1. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan;
 2. Seksi Konservasi dan Pengamanan Hutan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 31

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;

- c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Penggalan, Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah;
 - 2. Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film;
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Promosi Wisata;
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 35

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi lingkup Kabupaten;

- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Sosial, membawahi:
 1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 39

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Lalu Lintas, Teknik Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, dan Udara, membawahi:
 1. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai;
 2. Seksi Perhubungan Udara dan SAR;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Kabupaten.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk WNI/WNA;
 2. Seksi Rentan Administrasi Penduduk dan Penduduk Lintas Batas;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Sipil Lainnya;
 - e. Bidang Data, Dokumentasi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Seksi Data dan Dokumentasi;
 2. Seksi Pelaporan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 47

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan, Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Penguatan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;
 2. Seksi Penumbuhan dan Kemitraan UMKM;
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha Produksi dan Sarana Industri;
 2. Seksi Pengawasan Industri;

- f. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha Promosi dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 - g. Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Penataan Pasar;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 51

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Potensi Pertambangan;
 2. Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 3. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
 - d. Bidang Energi dan Migas, membawahi:
 1. Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas;
 - e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Potensi Sumber Daya Mineral;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 55

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), membawahi:
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 59

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Penyuluhan Pajak;
 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Penganggaran dan Pembiayaan, membawahi:
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Pembiayaan;
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
 1. Seksi Perbendaharaan dan Penggajian;
 2. Seksi Pelaporan dan Akuntansi;
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 2. Seksi Penilaian dan Pelaporan Aset;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Inspektorat Kabupaten

Pasal 63

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Perencanaan;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi, investasi, penanaman modal, sosial budaya, fisik dan tata ruang, pengendalian program, statistik dan litbang serta pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;

- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Investasi;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, UMKM dan Perindag;
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 - e. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan;
 - f. Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Statistik dan Litbang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

Pasal 71

Badan kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang mutasi, informasi kepegawaian, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program di bidang kepegawaian daerah dan diklat;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 74

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- c. Bidang Mutasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
- d. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Penataan Dokumen Kepegawaian;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan Reguler dan Penjenjangan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 75

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

2. Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa;
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 79

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan urusan ketahanan pangan.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkembangan penduduk, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi, membawahi:
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan;
 2. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 83

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 87

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Dampak dan Hukum Lingkungan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama;
 - f. Unit Laboratorium Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Unit Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Laboratorium, secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 91

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 95

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan perijinan dan memberikan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 96, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tim kelompok kerja dari petugas yang ditunjuk untuk mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi ijin, yang berada di bawah koordinasi Kepala Kantor.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang

Pasal 99

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 100

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medik;

- d. Seksi Keperawatan;
 - e. Unit Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (4) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan secara fungsional berada di bawah koordinasi Kepala Seksi serta bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 103

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pemelihara ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, pemberian perlindungan kepada masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, pemberian perlindungan kepada masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemberian perlindungan kepada masyarakat serta penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat penegak hukum lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Operasional;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KECAMATAN

Pasal 107

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 109

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KELURAHAN

Pasal 110

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 111

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X STAF AHLI

Pasal 114

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di luar tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan lembaga lainnya.

Pasal 116

- (1) Staf Ahli berada dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 117

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM;

BAB XI

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Badan Pengelola Perbatasan

Pasal 118

Badan Pengelola Perbatasan merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 119

Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara lingkup kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas kabupaten;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten.
- h. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 121

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi:
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan;
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahi:
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan;
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahi :
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan;
 - f. Bidang Kerjasama, membawahi:
 1. Seksi Pelaksanaan;
 2. Seksi Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 122

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penanganan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun

faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Unsur Pengarah;
 - d. Sekretariat;
 - e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai ex- officio Kepala Badan.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yaitu unsur Badan/Dinas/Kantor yang terkait dengan urusan penanggulangan bencana serta dari unsur masyarakat profesional yang terdiri atas unsur pakar, para profesional dan tokoh masyarakat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 126

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, mempunyai tugas pokok memfasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. membantu dewan pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada dewan pengurus KORPRI Kabupaten tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI;
- e. fasilitasi perlindungan hukum dan kesejahteraan anggota KORPRI Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 129

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris melalui Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 130

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja perangkat daerah.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (6) Kelompok jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 Bagian Pertama
Eselonering Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 131

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan/Lembaga Teknis Daerah, Inspektur, Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor/Lembaga Teknis Daerah, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala TU Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V.a.
- (8) Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 134

- (1) Pejabat Struktural, Staf Ahli Bupati, pejabat fungsional, dan pimpinan lembaga lain di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan kepada syarat dan kompetensi jabatan.
- (4) Penambahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil analisis jabatan.

- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah disusun oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi pada setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 135

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tugas, memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Kepala unit kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati dalam tugas Protokoler sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (6) Sekretaris Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati.
- (7) Sekretaris Daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (8) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 136

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
- (3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Unit Pelaksana Teknis merupakan bagian dari Dinas atau Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Badan melalui Sekretaris.
- (6) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin maupun periodik bagi penyempurnaan organisasi perangkat daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 serta Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 140

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada huruf D dijelaskan bahwa setiap Daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan besaran jumlah organisasi perangkat daerah yang ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nomenklatur jabatan struktural yang ada di bawahnya, peleburan beberapa fungsi kedinasan menjadi satu dinas karena menganut prinsip miskin struktur kaya fungsi, penambahan SKPD baru dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang.

Perubahan nomenklatur SKPD diarahkan pada penyempurnaan nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perubahan nama Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral menjadi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, perubahan nama Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. Peleburan urusan pemerintahan desa sekaligus penyempurnaan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pemisahan urusan perlindungan masyarakat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga nomenklatur berubah nama dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kemudian nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah nama melainkan menambah fungsi perlindungan masyarakat menjadi urusan Seksi.

Peleburan dua lembaga kedinasan menjadi satu dinas adalah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM dengan tetap mempedomani prinsip penggabungan perumpunan urusan dimana urusan wajib lebih mendahului urusan pilihan,

sehingga peleburan dua SKPD tersebut berubah nama menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Penambahan SKPD baru antara lain Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang tipe B.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas